



**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1 TAHUN 1988
TENTANG
PENYESUAIAN SERTIPIKAT LAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pertanahan Nasional segala tugas dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu segera diambil langkah-langkah untuk menyesuaikan administrasi pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah dan sertipikat Hpotik/Crediet Verband.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf b, terhadap blanko-blanko sertipikat lama yang masih ada, perlu diadakan penyesuaian dengan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28) tentang Pendaftaran Tanah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN TENTANG PENYESUAIAN SERTIPIKAT LAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Merubah semua tulisan yang berbunyi "Departemen Dalam Negeri" pada blanko sertipikat menjadi "Badan Pertanahan Nasional"
- (2) Merubah semua tulisan yang berbunyi "Kantor Agraria" pada blanko sertipikat menjadi "Kantor Pertanahan"
- (3) Merubah semua tulisan yang berbunyi "Kepala Kantor Agraria" pada blanko sertipikat menjadi "Kepala Kantor Pertanahan"

Pasal 2

Penyesuaian tersebut dilaksanakan dengan mencoret tulisan yang dirubah dan diparaf oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, serta mengganti dengan tulisan pengganti dimaksud yang berupa Cap/Stempel, yang bentuk huruf dan besarnya sama dengan tulisan yang dirubah (contoh terlampir).

Pasal 3

Khusus untuk Penerbitan Sertipikat mempergunakan Cap Dinas seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03/KBPN/1988.

Pasal 4

Perubahan dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1989.

Pasal 5

Sertipikat-sertipikat lama yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 1989 tetap berlaku.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 26 DESEMBER 1988

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

Ir. SONI HARSONO